

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
2022

Kpt 57 Tahun 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, serta untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan Pasal 39 Undang-undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, PP No 8 Tahun 2006, PP No 39 Tahun 2006, Perpres No 29 Tahun 2014, PERMENPANRB No 53 Tahun 2014, Kpts KPU No 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018, Kpts KPU No 91/PR.01.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IV/2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini diatur tentang Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta uraian tugas Tim.
- CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 24 Maret 2022.
- Lamp.: 1 hlm.